



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Umar Kaso, S.H, Advokat di Jalan Andi Mappanyompa, No. 8, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2020, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 48/P/SKH/2020/PA.Plp pada tanggal 9 September 2020, sebagai Pemohon.

M e l a w a n

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2010 Miladiah bertepatan dengan 21 Dzulhijjah 1431 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wara, Kota Palopo,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 296/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/I/2010, tertanggal 07 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Rampoang, Kecamatan Wara, Kota Palopo selama 3 tahun, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah Ke Morowali Sulawesi Tengah sekitar 2 tahun, kemudian Termohon kembali ke Palopo di rumah orang tua Termohon sampai sekarang dan tidak kembali lagi ke Morowali, sementara Pemohon tetap tinggal di Morowali dan kadang kembali kerumah orang tuanya di Palopo.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ;
 - Anak I Pemohon dan Termohon, umur 10 tahun
 - Anak II Pemohon dan Termohon, umur 6 tahunAnak tersebut berada di bawah pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2017, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:
 - Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon
 - Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon,
 - Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat/perkataan Pemohon;
5. Bahwa, pada bulan tahun 2018 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut diatas sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan Termohon tidak pernah ada kabarnya lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 296/Pdt.G/2020/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian Pemohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu Raje'i terhadap Termohon (Termohon)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Termohon tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 296/Pdt.G/2020/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wara, Kota Palopo, Nomor 22/22/I/2010 Tanggal 07 Januari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Morowali, Sulawesi Tengah sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu karena saksi mendengar dari Pemohon bahwa Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Morowali, Sulawesi Tengah sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Palopo, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon untuk rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 296/Pdt.G/2020/PA Plp



2. saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu 3 kali Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Hamrah Hasan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Morowali, Sulawesi Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi pernah mendengar dari Pemohon dan Termohon bahwa mereka sudah mau bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Morowali, sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Palopo;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh pihak keluarga Pemohon untuk rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 296/Pdt.G/2020/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2017, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon, Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat/perkataan Pemohon dan pada tahun 2018 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut diatas sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan Termohon tidak pernah ada kabarnya lagi;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Pemohon mendalilkan permohonannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 296/Pdt.G/2020/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Pemohon tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun saksi yang diajukan oleh Pemohon merupakan orang yang cakap menjadi saksi, telah memberi keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangannya disampaikan di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, keduanya memberikan keterangan yang secara umum berkaitan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil permohonan Pemohon maupun yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok permohonan *a quo* dengan menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa adapun materi keterangan saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi Pemohon mengetahuinya kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun pengetahuan kedua saksi tersebut tidak berdasarkan pengetahuan langsung, akan tetapi berdasarkan penyampaian dari Pemohon (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon kedua saksi juga tidak ada yang mengetahuinya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 296/Pdt.G/2020/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon yang lainnya yaitu tentang pisah tempat tinggalnya, kedua saksi Pemohon masing-masing mengetahuinya, dimana juga masing-masing saksi menerangkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun, selama itu pula Pemohon tidak pernah menemui Termohon begitu pula sebaliknya dan telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil, bahwa keterangan-keterangan tersebut didasarkan pada penglihatan atau pengetahuan langsung masing-masing saksi dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 307, 308, serta 309 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan telah dapat menyimpulkan fakta-fakta keadaan antara Pemohon dan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun lamanya ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah lagi menemui Termohon begitu pula sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Pemohon yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti namun dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kemelut dalam rumah tangganya, perselisihan adalah fakta umum

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 296/Pdt.G/2020/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kerap terjadi dan dihadapi oleh hampir semua pasangan suami isteri, hal tersebut sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat, cara berfikir, sikap, kebiasaan, dan sebagainya. Jika perbedaan itu disertai dorongan dari setiap pasangan untuk mencari titik temu, maka hampir dipastikan setiap masalah yang timbul akan memperoleh solusi sekaligus menjadikan pasangan tersebut lebih dewasa dan bijak menghadapi persoalan yang muncul kemudian. Sebaliknya jika perbedaan-perbedaan tersebut tidak disertai upaya untuk mencari titik temu atau minimal upaya agar perbedaan tersebut tidak semakin melebar, maka hampir dipastikan pula perselisihan dan pertengkaran dengan masalah yang sama akan senantiasa terulang. Jika dikaitkan dengan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tampak bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi dibarengi dengan keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari titik temu. Hal tersebut disandarkan pada bukti semakin meningkatnya kualitas perselisihan di antara Pemohon dengan Termohon dengan adanya pisah tempat tinggal yang berlangsung hingga saat ini dan selama terjadi pisah tempat tinggal keduanya tidak saling memperdulikan lagi dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi. Oleh karena hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon masih pisah tempat tinggal dan tidak ada upaya untuk memperbaiki hubungan sebagai suami istri, maka patut dinyatakan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Begitupun ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon sudah tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 296/Pdt.G/2020/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai taraf yang sulit untuk dapat bersatu lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang asasi dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal ialah adanya kemauan antara suami dan isteri untuk terus bersama dalam membina rumah tangga, akan tetapi apabila salah satu pihak tidak ingin mempertahankan rumah tangga dan lebih memilih untuk memutuskan ikatan perkawinan serta upaya perdamaian tidak berhasil, maka rumah tangga tersebut dapat dinilai telah pecah (*brokendown marrige*);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 296/Pdt.G/2020/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp631000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 *Hijriah* oleh kami Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.I. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Satriani Hasyim, S.H.I.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 296/Pdt.G/2020/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rismayani, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 525.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 296/Pdt.G/2020/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)